



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

Jl. Pemuda No. 339, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, 93517

Telp. (0405) 2321132; Fax (0405) 2324028

E-mail: [rektorat@usn.ac.id](mailto:rektorat@usn.ac.id); Website :<http://usn.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA  
Nomor : 104 /UN56/KEP/2021**

**T E N T A N G  
PEDOMAN PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA  
TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA**

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 399/UN56/KU/2016 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kelembagaan;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Pedoman Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka, maka perlu adanya Pedoman Penetapan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 207);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1665);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Sembilanbelas November Kolaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 306/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Periode 2018-2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Universitas Sembilanbelas November Kolaka Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka Nomor 399/UN56/KU/2016 tentang Penetapan Besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Sembilanbelas November Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada DIPA Universitas Sembilanbelas November Kolaka Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 26 Maret 2021

7 REKTOR, 24



H. AZHARI

Tembusan:


1. Ketua SPI USN Kolaka.
2. Para Wakil Rektor Lingkup USN Kolaka.
3. Para Kepala Biro Lingkup USN Kolaka.
4. Para Dekan Lingkup USN Kolaka.
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
Nomor : 104 /UN56/KEP/2021  
Tentang : PEDOMAN PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA TAHUN 2021

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rp)
1	Seleksi Masuk Jalur Mandiri	Per mahasiswa	200000
2	Registrasi Ulang Mahasiswa	Per mahasiswa	250000
3	Mahasiswa Transfer		
	- Masuk dari PTN Lain	Per mahasiswa	500000
	- Pindah ke PTN Lain	Per mahasiswa	1500000
	- Pindah antar Fakultas	Per mahasiswa	500000
	- Pindah antar Prodi	Per mahasiswa	500000
	- Konversi mata kuliah/SKS	Per mahasiswa	15000
4	Semester pendek/Semester antara	Per SKS	100000
5	Pergantian KTM	Per kartu	20000
6	Surat keterangan cuti mahasiswa	Per mahasiswa	50000
7	Surat keterangan aktif kuliah	Per mahasiswa	20000
8	Surat keterangan bebas pustaka	Per mahasiswa	50000

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 26 Maret 2021

REKTOR, 24



H. AZHARI